

AKREDITASI SEBAGAI UPAYA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH (PENELITIAN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG)

Eneng Muslihah¹, E. Syarifudin², Budiarjo³, Nurlelah⁴, Purnomo Mulyosaputro⁵
^{1,2,3,4,5} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: eneng.muslihah@uinbanten.ac.id, encep.syarifudin@uinbanten.ac.id,
233625203.budiarjo@uinbanten.ac.id, 233625209.nurlelah@uinbanten.ac.id,
233625207.purnomo@uinbanten.ac.id

Abstrak: Proses akreditasi merupakan langkah krusial dalam menjamin mutu pendidikan di madrasah, dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Penilaian mencakup delapan standar nasional pendidikan: kualitas lulusan, kurikulum, proses pembelajaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, tenaga pengajar, pembiayaan, dan manajemen sekolah. Tujuan utamanya adalah memastikan madrasah memenuhi standar optimal untuk kualitas pendidikan. Tahun 2023, terdapat 140 madrasah jenjang MI, MTs dan MA di Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang yang menjadi sasaran akreditasi. Dari 140 madrasah sasaran akreditasi tahun 2023, yang dilakukan visitasi akreditasi hanya 49 madrasah atau 35% sisanya mendapatkan perpanjangan secara otomatis. Dari 49 madrasah yang divisitasi, 10 madrasah (20,41%) meraih predikat "A" (Unggul), 33 madrasah (67,35%) memperoleh predikat "B" (Baik), dan 6 madrasah (12,24%) mendapat predikat "C" (Cukup) dan tidak ada madrasah yang tidak terakreditasi (TT). Perpanjangan sertifikat akreditasi tahun 2023 diberikan kepada 91 madrasah atau 65% dari total sasaran akreditasi tahun 2023. Peringkat akreditasi yang diberikan pada madrasah yang menjadi target perpanjangan sertifikat akreditasi sama dengan sertifikat akreditasi 5 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah yang mendapat perpanjangan akreditasi tidak terjadi peningkatan mutu pendidikan selama lima tahun terakhir, dengan sebagian besar madrasah memperoleh predikat "Cukup" (58,24%). Ini menandakan terdapat tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Penting untuk responsif dan proaktif terhadap hasil akreditasi, mengingat mayoritas madrasah sasaran akreditasi tahun 2023 mempertahankan peringkat akreditasi sebelumnya. Diperlukan refleksi mendalam terhadap upaya peningkatan mutu

dan identifikasi area yang perlu diperbaiki untuk mencapai peningkatan signifikan di masa mendatang.

Kata Kunci: Akreditasi, Mutu Pendidikan, Madrasah

Abstract: Prosecutors believe that the cross-dressing of each student is a madrasah, or a national school or madrasah. Penilaian mencakup up their national standard for: quality lulusan, kurikulum, proses mbelajaran, manfaat sarana and prasarana, tenaga para penambiyaan, and management semialah. Tujuan utamanya has a standardized madrasah menu with optimal quality requirements. As of 2023, there will be 140 madrasahs in MI, MTs and MA of Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang and several registered nurses. With 140 madrasahs registered until 2023, visitors will be registered with 49 madrasahs or 35% off the monthly subscription fee. There are 49 madrasahs with divisions, 10 madrasahs (20.41%) belonging to the "A" category (Unggul), 33 madrasahs (67.35%) belonging to the "B" category (Baik), and 6 madrasahs (12.24%) belonging to the predict "C" (Cukup) and have no madrasah with teracreditasi (TT). The total number of registered students in 2023 will be 91 or 65% of the total number of registered students in 2023. The total number of registered students in each registered student will be 5 or more. The number of madrasahs in the country has increased significantly, with a total of 100,000 inhabitants, and the number of madrasahs in the country having "Cukup" (58.24%). The students were asked to leave a comment regarding the Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Complaining for responsibility and willingness to accept credits, mayoral madrasahs will be credited until 2023 when they receive credits. The reflexes of the muscles have different dimensions and identify the areas where the muscles are located to indicate the mass of the muscles.

Keywords: Acreditas, Mutu Pendidikan, Madrasah

1. PENDAHULUAN

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), menetapkan delapan kriteria pendidikan yang harus dipatuhi (Herlambang 2021). Kriteria-kriteria ini mencakup standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, standar pendidikan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan; dan standar penilaian pendidikan (Supriyanto, Hidayatullah, and Badrudin 2024).

Akreditasi mengacu pada penilaian apakah lembaga-lembaga pendidikan dasar, menengah, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Azmiyati et al. 2024). Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan mutu pendidikan. Standar ini termasuk penilaian terhadap kompetensi lulusan, isi kurikulum, metode pembelajaran, dan metode penilaian (Peraturan Menteri Pendidikan RI 2018).

Penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang terencana, komprehensif, dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap

tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 2016).

Tujuan akreditasi sekolah adalah untuk memberikan informasi mengenai kemampuan dan kualitas sekolah atau program dalam memenuhi standar nasional pendidikan (Afridoni et al. 2022). Dengan melalui proses ini, dilakukan penilaian terhadap tingkat kelayakan dan diberikan rekomendasi terkait peningkatan mutu pendidikan bagi program dan lembaga pendidikan yang telah diakreditasi (Hidayatullah 2021). Tindakan baru untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional diimplementasikan oleh BAN S/M pada tahun 2019, dengan mengembangkan perangkat akreditasi terbaru bernama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020. Dokumen ini difokuskan pada penilaian terhadap empat aspek utama, yaitu kualitas lulusan, proses pembelajaran, kompetensi guru, dan manajemen sekolah/madrasah. Pendekatan evaluasi lebih ditekankan pada kinerja, yang berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada analisis dokumen. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan peningkatan standar mutu lembaga pendidikan (Amirulah Datuk, Arifin 2023).

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 tahun 2018 mengenai Pembentukan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PNF), pemerintah menunjuk badan-badan tersebut sebagai lembaga yang berwenang secara resmi untuk melaksanakan proses akreditasi (Ahmad Fauzi, Widhi Candra 2023). Tindakan ini merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah sebagai bagian dari implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia (Astuti and Diantoro 2021). Badan Akreditasi Nasional (BAN) melakukan evaluasi akreditasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, yang merupakan struktur yang koheren dan selaras dengan standar penilaian akreditasi (Handayani et al. 2018).

Pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pendidikan harus mencakup semua dimensi pendidikannya, baik itu aspek proses pembelajaran maupun hasil yang dicapai oleh para lulusannya, mengingat peran penting lembaga tersebut sebagai tempat pembentukan individu. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa akreditasi sekolah dapat mencerminkan tingkat kelayakan dan mutunya (Afridoni et al. 2022). Dalam konteks standardisasi, akreditasi memiliki peran yang signifikan dalam usaha memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi aktual suatu lembaga pendidikan. Proses ini didasarkan pada standar minimal yang telah ditetapkan untuk merencanakan pendidikan dengan tujuan mencapai standar mutu pendidikan nasional yang tinggi. Akreditasi juga merupakan salah satu cara untuk mendorong dan mempercepat perkembangan sekolah. Selain sebagai pemicu, akreditasi juga mendorong sekolah untuk melakukan peningkatan demi mencapai atau bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan (Saad and Asnidar 2021).

Kegiatan penilaian kredibilitas lembaga pendidikan dasar dan menengah melalui proses akreditasi adalah sebuah metode evaluasi eksternal yang dilakukan oleh entitas independen dari lembaga tersebut (Dinihari, Suseno, and Setiadi 2021). Ada dua alasan mengapa akreditasi sekolah sangat bermanfaat dalam menghadapi persaingan (Martinelli and Khairiah 2020). Pertama dan utama, proses akreditasi memerlukan pengaturan strategis dan penegasan tujuan yang jelas. Banyak sekolah mengikuti proses

akreditasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang "siapa konsumen kami?" dan "layanan apa yang kami sediakan untuk mereka?" Standar akreditasi yang ada seharusnya secara jelas menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Alasan kedua adalah bahwa akreditasi memberikan legitimasi sebagai indikator kualitas pendidikan, yang menjadi semakin penting saat persaingan dalam dan luar negeri semakin meningkat (Adha et al. 2019).

Dengan mengoptimalkan proses akreditasi sebagai elemen dari pengawasan mutu pendidikan oleh lembaga eksternal, memiliki dampak penting bagi sekolah sebagai arahan dalam upaya meningkatkan kualitas dan merencanakan strategi pengembangan. (Azizah and Witri 2021). Hal ini juga mendorong motivasi untuk secara bertahap, terstruktur, dan kompetitif meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat lokal, regional, dan internasional (Waluyo 2022). Di samping itu, kegiatan akreditasi juga mampu meningkatkan produktivitas seluruh anggota sekolah, baik dalam hal kompetensi maupun administrasi (Asopwan 2018).

2. KAJIAN TEORI

a. Pengertian Madrasah

Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan zaman yang semakin berkompetisi (Maajid Amadi 2022). Lembaga pendidikan diwajibkan mampu mengatasi berbagai masalah lokal, nasional, dan global yang berkembang dengan cepat (Kholillah, Furnamasari, and Dewi 2022). Kualitas pendidikan saat ini menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang diterapkan (Indy 2019). Tingkat peradaban suatu bangsa bisa diukur dari seberapa besar perhatian yang diberikan terhadap pendidikan.

Kata "Madrasah" memiliki akar kata dalam bahasa Arab dari "darasa", "yadrusu", "darsan", dan "madrasatan", yang secara harfiah mengacu pada tempat belajar para pelajar. Sejalan dengan pandangan Hasbullah, Saat ini, istilah "madrasah" telah menjadi sinonim dengan "sekolah" atau "perguruan" (terutama yang berorientasi Islam). Namun, madrasah dan sekolah memiliki perbedaan karena memiliki ciri yang berbeda (Chairiyah 2021).

Madrasah, sebagai institusi pendidikan formal di bawah Kementerian Agama, memiliki peran utama dalam pembentukan karakter dan pengetahuan siswa (Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. and Dr. Sumarto 2001). Pengintegrasian madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional (Pratama 2019) tercermin didalam kekuatan administratifnya, Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 1990, 0487/U/1992, dan 054/U/1993, disebutkan bahwa madrasah ibtidaiyah atau madrasah tsanawiyah harus menyelenggarakan kurikulum setidaknya setara dengan SD/SLTP. Keputusan-keputusan tersebut didukung oleh Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 368 dan 369 Tahun 1993 yang mengatur penyelenggaraan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah (Safitri and Marlina 2019).

Sementara itu, Madrasah Aliyah (MA) diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor


0489/U/1992 (yang mengakui MA sebagai Sekolah Menengah Umum dengan orientasi agama Islam), dan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993. Pengakuan ini mengurangi perbedaan antara Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas, kecuali dalam hal spesialisasi agama Islam (Minnah El Widdah 2012).

b. Penjaminan Mutu

Mutu merujuk pada kemampuan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan atau ekspektasi pelanggan, serta terkait dengan tingkat keunggulan relatif dibandingkan dengan yang lain (Umar 2016) sedangkan konsep mutu dapat dilihat dari tiga perspektif: absolut, relatif, dan dari sudut pandang pelanggan (Doni Juni Priansa dan Conny Suntani Setiana 2018).

Penjaminan mutu pendidikan, seperti yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Pendidikan yang memiliki kualitas yang baik diharapkan mampu menghasilkan individu yang berkualitas sesuai dengan standar normatif yang berlaku. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu, penting untuk adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga, serta pendidikan harus dapat diakses oleh semua penerima pendidikan tanpa terkecuali (Minnah El Widdah 2012).

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016, memiliki tujuan untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan agar memenuhi standar mutu secara komprehensif dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan merujuk pada rangkaian proses terstruktur dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.



Gambar 1.1
Alur Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

c. Akreditasi

Akreditasi adalah proses penilaian dari pihak luar yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memverifikasi bahwa madrasah memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan. Persiapan untuk akreditasi madrasah melibatkan

serangkaian langkah yang terstruktur dan komprehensif (Dinihari et al. 2021). Proses akreditasi sekolah/madrasah melibatkan beberapa mekanisme atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN SM), Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama Kabupaten/Kota, pengawas pembina, serta pihak-pihak terkait lainnya. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Tahapan Mekanisme Proses Akreditasi



3. METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akreditasi berperan dalam penjaminan mutu pendidikan di madrasah dengan fokus pada dokumen surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Banten tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam bagaimana proses akreditasi diterapkan dan dampaknya terhadap mutu pendidikan di madrasah. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang pada jenjang MI, MTs dan MA. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berupa wawancara, dokumentasi dan observasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran akreditasi dalam penjaminan mutu pendidikan di madrasah serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan proses akreditasi dan mutu pendidikan di madrasah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi terhadap pelaksanaan proses akreditasi madrasah di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan, baik oleh Badan Akreditasi

Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Provinsi Banten maupun oleh madrasah yang menjadi target akreditasi pada tahun 2023

a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Banten.

Berikut merupakan langkah-langkah yang dijalankan oleh BAN S/M Provinsi Banten dalam proses akreditasi tahun 2023:

Tabel 1.1 Tahapan Akreditasi BAN S/M Provinsi Banten

No	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Sasaran	Bentuk
1	3 Maret 2023	Progres pengisian Daftar Isian Akreditasi melalui aplikasi Sispena oleh sekolah/madrasah yang menjadi sasaran tahun 2023 sejumlah 3.144 sekolah/madrasah sebagai informasi sekolah/madrasah yang menjadi sasaran sudah atau belum selesai dalam pengisian DIA.	Sekolah dan madrasah sasaran tahun 2023	Informasi
2	6-9 Maret 2023	Pelatihan Pengembangan Diri Asesor (PPDA)	246 Asesor	Surat Undangan No.47/BAN-SM.Prov/LL/II/2023
3	17 Maret 2023	Mapping asesmen dan visitasi tahap pertama melibatkan 209 madrasah pada tingkat SD/MI, MTs/SMP, dan MA/SMA/SMK	Asesor serta madrasah sasaran	Informasi
4	21 Maret 2023	Surat Pemberitahuan pelaksanaan visitasi akreditasi tahap 1 jenjang SD/MI, MTs/SMP dan MA/SMA/SMK dan jadwal pelaksanaan 209 sekolah/madrasah	Kepala Dindikbud Prov. Banten, Kepala Kanwil Kemenag Prov. Banten, Kepala Dindikbud Kab/Kota se Prov. Banten, Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota se Prov. Banten, Asesor dan madrasah sasaran	Surat Pemberitahuan No. 64/BAN-SM.Prov/LL/III/2023
5	28 April 2023	Penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah untuk tahun 2023	Lembaga yang berkepentingan baik sekolah maupun madrasah	Surat Keputusan BAN SM No. 477/BAN-SM/SK/2023

No	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Sasaran	Bentuk
6	25 Mei 2023	Surat Keputusan BAN SM tentang Penetapan Hasil Automasi Akreditasi Sekolah/madrasah tahun 2023	Lembaga yang berkepentingan, sekolah dan madrasah	SK BAN SM No. 555/BAN-SM/SK/2023
7	12 Juni 2023	Progres pengisian Daftar Isin Akreditasi melalui aplikasi Sispena oleh sekolah/madrasah yang menjadi sasaran tahun 2023 sejumlah 2.665 sekolah/madrasah sebagai informasi sekolah/madrasah yang menjadi sasaran sudah atau belum selesai dalam pengisian DIA	Sekolah dan madrasah sasaran	Informasi
8	14 Juli 2023	Mapping, asesmen, dan kunjungan pada tahap kedua melibatkan 220 madrasah pada jenjang SD/MI, MTs/SMP, dan MA/SMA/SMK	Asesor serta madrasah sasaran	Informasi
9	20 Juli 2023	Surat Pemberitahuan pelaksanaan visitasi akreditasi tahap 2 jenjang SD/MI, MTs/SMP dan MA/SMA/SMK dan jadwal pelaksanaan 220 sekolah/madrasah	Kepala Dindikbud Prov. Banten, Kepala Kanwil Kemenag Prov. Banten, Kepala Dindikbud Kab/Kota se Prov. Banten, Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota se Prov. Banten, Asesor dan madrasah sasaran	Surat Pemberitahuan No. 113/BAN-SM.Prov/LL/VII/2023
10	21 September 2023	Mapping asesmen dan visitasi tahap 3 sejumlah 246 madrasah jenjang SD/MI, MTs/SMP dan MA/SMA/SMK	Asesor dan madrasah sasaran	Informasi
11	25 September 2023	Surat Pemberitahuan pelaksanaan visitasi akreditasi tahap 3 jenjang SD/MI, MTs/SMP dan	Kepala Dindikbud Prov. Banten, Kepala Kanwil Kemenag	Surat Pemberitahuan No. 171/BAN-SM.Prov/LL/IX/2023

No	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Sasaran	Bentuk
		MA/SMA/SMK dan jadwal pelaksanaan 247 sekolah/madrasah	Prov. Banten, Kepala Dindikbud Kab/Kota se Prov. Banten, Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota se Prov. Banten, Asesor dan madrasah sasaran	
12	6 November 2023	Surat Pemberitahuan pelaksanaan visitasi akreditasi tahap 4 jenjang SD/MI, MTs/SMP dan MA/SMA/SMK dan jadwal pelaksanaan 247 sekolah/madrasah	Kepala Dindikbud Prov. Banten, Kepala Kanwil Kemenag Prov. Banten, Kepala Dindikbud Kab/Kota se Prov. Banten, Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota se Prov. Banten, Asesor dan madrasah sasaran	Surat Pemberitahuan No. 206/BAN-SM.Prov/LL/IX/2023
13	12 Desember 2023	Penetapan Kelima Belas Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Lembaga yang berkepentingan	SK BAN PDM No. 118/BAN-PDM/SK/2023
14	12 Desember 2023	Penetapan ketiga hasil akreditasi sekolah/madrasah untuk tahun 2023 dilakukan secara otomatis.	Lembaga yang berkepentingan	SK BAN PDM No. 119/BAN-PDM/SK/2023
15	12 Desember 2023	Penetapan Empat Hasil Automasi Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2023	Lembaga yang berkepentingan	SK BAN PDM No. 120/BAN-PDM/SK/2023
16	19 Desember 2023	Penetapan Perpanjangan Akreditasi Sekolah Indonesia Luar Negeri, Satuan Pendidikan Kerjasama, dan Sekolah/Madrasah Tidak Terakreditasi Tahun 2023	Lembaga yang berkepentingan, sekolah dan madrasah	SK BAN PDM No. 123/BAN-PDM/SK/2023

Sumber Data: Asesor BAN S/M Provinsi Banten

b. Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.

Berikut adalah tahapan yang telah dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten Pandeglang dalam mempersiapkan akreditasi di madrasah tahun 2023 berdasarkan hasil telaah dokumen pada Seksi Pendidikan Madrasah dan pengawas madrasah Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang:

- a. Mengkoordinasikan persiapan akreditasi madrasah di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Kemenag Kabupaten Pandeglang bekerjasama dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Banten mengadakan Sosialisasi Akreditasi Tahun 2023 kepada semua madrasah di lingkungan Kemenag Agama Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023. Surat undangan BAN Sekolah/Madrasah Provinsi Banten No. 02.42/SU/BANP-BANTEN/V/2023 tertanggal 18 Mei 2023.
- b. Memantau kemajuan persiapan akreditasi madrasah dan memberikan dukungan yang diperlukan. Kegiatan pemantauan kemajuan persiapan akreditasi madrasah dan memberikan dukungan yang diperlukan melibatkan pengawas madrasah yang dibentuk TIM pendampingan akreditasi setiap jenjangnya.
- c. Memastikan tersedianya pedoman dan prosedur akreditasi yang sesuai;
- d. Memberikan bimbingan teknis kepada madrasah terkait dengan persyaratan akreditasi;
- e. Melakukan evaluasi terhadap kesiapan madrasah dalam menghadapi proses akreditasi; dan
- f. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk suksesnya akreditasi madrasah.

Dengan melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi kepada madrasah sasaran akreditasi tahun 2023, bertujuan untuk memastikan bahwa madrasah di wilayahnya Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang siap menghadapi proses akreditasi pada tahun 2023 dengan maksimal.

c. Satuan Pendidikan

Kepala sekolah, guru dan staf sekolah lainnya belum sepenuhnya memahami serta menghargai pentingnya pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dan tujuan dari proses tersebut (Fransheine Rumtutuly 2023). Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah meliputi: 1) keterbatasan biaya pendidikan yang menghambat upaya pemenuhan sarana dan prasarana sekolah; dana pendidikan yang tersedia tidak selalu mencukupi untuk semua sekolah atau madrasah, menyebabkan kesulitan dalam persiapan akreditasi; 2) keterbatasan waktu, karena proses akreditasi seringkali bertepatan dengan tugas atau kegiatan lain yang harus dilakukan; dan 3) kurangnya bukti fisik tentang pencapaian kinerja sekolah yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara isi laporan dengan kondisi sebenarnya di lapangan (Zubair et al. 2024).

Langkah-langkah yang bisa diambil oleh lembaga pendidikan untuk merancang kebijakan terkait akreditasi dapat melibatkan berbagai pendekatan yang sesuai dengan karakteristik institusi Pendidikan (Kementerian Pendidikan 2019). Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode evaluasi.

Terdapat beberapa tahapan yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan akreditasi dengan menggunakan pendekatan evaluatif (Hidayatullah 2021), antara lain: 1) tahap penyusunan agenda kegiatan: langkah awal melibatkan perencanaan agenda kegiatan terkait dengan proses akreditasi, termasuk penentuan waktu, sumber daya yang diperlukan, dan pembagian tanggung jawab; 2) tahap formulasi kebijakan: lembaga pendidikan merumuskan kebijakan secara rinci yang mencakup tujuan, ruang lingkup, dan proses pelaksanaan akreditasi dengan pendekatan evaluatif; 3) tahap legitimasi kebijakan: kebijakan yang dirumuskan kemudian dibahas dan disetujui oleh pihak-pihak terkait di lembaga pendidikan, seperti pengurus, dewan guru, dan komite sekolah; 4) tahap implementasi kebijakan: setelah kebijakan disahkan, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari, termasuk pengorganisasian dan pelaksanaan proses akreditasi; dan 5) tahap evaluasi kebijakan: lembaga pendidikan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan akreditasi dengan pendekatan evaluatif, mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area perbaikan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektivitas proses akreditasi di masa mendatang (Hidayatullah 2021).

Berikut adalah tahapan pelaksanaan akreditasi di madrasah sasaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tahun 2023 berdasarkan hasil wawancara kepada kepala dan pengawas madrasah:

- 1) Tahap pra akreditasi
 - a) Tahap awal melibatkan penyusunan persiapan menyeluruh untuk menghadapi proses akreditasi. Ini termasuk peninjauan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan penugasan tim internal yang bertanggung jawab atas proses ini. Dalam tahapan ini, madrasah didampingi oleh pengawas madrasah binaan;
 - b) Madrasah melakukan evaluasi diri secara menyeluruh. Hal ini mencakup penilaian terhadap semua aspek pendidikan dan manajemen sekolah. Tujuan dari evaluasi diri adalah untuk mendapatkan profil madrasah yang utuh serta raport mutu Pendidikan yang telah diselenggarakan dalam kurun satu tahun;
 - c) Sekolah/madrasah diharuskan mengisi Data Isian Akreditasi (DIA) dan mengunggah dokumen yang diperlukan untuk kegiatan akreditasi;
 - d) Menyiapkan personal yang akan memberikan data/informasi kepada asesor;
 - e) Tahap ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti untuk mendukung klaim dan pernyataan dalam evaluasi diri madrasah. Ini bisa berupa dokumen, data, atau contoh kegiatan yang menunjukkan pencapaian dan komitmen madrasah terhadap standar akreditasi. Bukti yang dikumpulkan dikelompokkan kedalam empat komponen tersebut meliputi: 1) komponen mutu lulusan; 2) komponen proses pembelajaran; 3) komponen mutu guru; dan 4) komponen manajemen madrasah; dan
 - f) Memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BAN-S/M.
- 2) Pelaksanaan akreditasi

- a) Proses evaluasi eksternal oleh tim asesor dari lembaga akreditasi. Tim asesor yang terdiri dari dua orang tiap satuan pendidikan akan mengunjungi madrasah untuk meninjau langsung implementasi praktik pendidikan dan manajemen yang telah diuraikan dalam evaluasi diri madrasah. Penggalan data yang dilakukan oleh asesor menggunakan Triangulasi data, yaitu: telaah dokumen, observasi dan wawancara kepada narasumber yang telah disiapkan oleh pihak madrasah;
 - b) Tim asesor akan melakukan penilaian terhadap madrasah berdasarkan bukti-bukti yang disediakan, kunjungan, dan observasi mereka. Mereka akan menilai sejauh mana madrasah memenuhi standar yang ditetapkan. Hasil penilaian dua orang asesor akan di input di aplikasi Sispena asesor;
 - c) Memberikan data/informasi sesuai yang diminta oleh Petugas Asesor dengan jujur sesuai kondisi riil sekolah/madrasah;
 - d) Sekolah/madrasah menyediakan kesempatan bagi asesor untuk mengajukan pertanyaan kepada anggota komunitas sekolah/madrasah, sesuai dengan preferensi asesor; dan
 - e) Sekolah/madrasah mengisi dan menandatangani secara digital Berita Acara Pelaksanaan Visitasi melalui platform Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah/Madrasah (Sispena-S/M)..
- 3) Pasca akreditasi
 - a) Sekolah/madrasah mengisi Kartu Kendali Proses Visitasi dan menandatangani secara digital melalui Sispena-S/M;
 - b) Setelah proses penilaian selesai, lembaga akreditasi akan mengumumkan hasil akreditasi madrasah, termasuk tingkat akreditasi yang diperoleh. Madrasah dapat mengakses hasil akreditasi di aplikasi Sispena dan dapat mengunduh sertifikat akreditasi di akun madrasah masing-masing;
 - c) Dapat mengajukan surat keberatan jika penilaian asesor tidak sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah (maksimal 14 Hari kerja setelah pengumuman); dan
 - d) Mengunduh sertifikat elektronik pada laman sispena.
 - 4) Tindak lanjut terhadap hasil akreditasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah. Madrasah menindaklanjuti hasil akreditasi dengan merumuskan rencana perbaikan atau pengembangan untuk memperbaiki kelemahan yang diidentifikasi dan meningkatkan kualitas secara keseluruhan.
 - 5) Monitoring dan Evaluasi. Tahap terakhir melibatkan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi rencana perbaikan serta peningkatan yang telah dirumuskan oleh madrasah, untuk memastikan pemeliharaan standar kualitas yang telah dicapai.

d. Hasil Akreditasi

1) Penetapan Sasaran Akreditasi Tahun 2023

Dari hasil informasi BAN S/M Provinsi Banten tertanggal 3 Maret 2023 tentang progres pengisian Daftar Isian Akreditasi (DIA) melalui aplikasi SISPENA oleh madrasah yang menjadi sasaran tahun 2023 sejumlah 3.144 sekolah/madrasah

sebagai informasi sekolah/madrasah yang menjadi sasaran sudah atau belum selesai dalam pengisian DIA.

Dari jumlah 3.144 sekolah/madrasah sebagai sasaran akreditasi tahun 2023, madrasah yang menjadi sasaran akreditasi di Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tahun 2023 sebanyak 140 madrasah dari jenjang MI, MTs dan MA dengan status berbeda-beda. Berikut jumlah madrasah yang menjadi sasaran akreditasi tahun 2023 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang berdasarkan jenjang:

Tabel 1.2 Sasaran Akreditasi Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

No	Jenis Sasaran	MI	MTs	MA	Jumlah
1	Tidak Terakreditasi	0	0	1	1
2	Sertifikat Kadaluarsa	12	14	8	34
3	Automasi 2022 satu tahun	5	14	4	23
4	Reakreditasi 2018	28	30	24	82
Jumlah		45	58	37	140

Keterangan:

- 1) Tidak Terakreditasi (TT) yaitu madrasah yang sudah melaksanakan visitasi akreditasi namun nilai yang diperoleh hasil akreditasi dibawah standar minimal yang telah ditetapkan yaitu kurang dari 71.
 - 2) Sertifikat akreditasi sekolah yang kadaluarsa menunjukkan bahwa masa berlaku atau keabsahan akreditasi sekolah tersebut telah berakhir.
 - 3) Automasi 2022 satu tahun artinya madrasah yang mendapatkan perpanjangan keaktifan sertifikat pada tahun 2022 selama satu tahun.
 - 4) Reakreditasi 2018 artinya mengulang akreditasi pada tahun 2023.
- 2) **Jadwal Visitasi BAN S/M Provinsi Banten Tahun 2023**

Setelah BAN SM Provinsi menginformasikan sasaran akreditasi tahun 2023 kepada sekolah dan madrasah di bawah naungan Kemendikbudristek maupun di bawah naungan Kemenag Pandeglang, baik kategori tidak terakreditasi, sertifikat kadaluarsa, automasi 2022 satu tahun ataupun reakreditasi 2018, langkah selanjutnya BAN S/M Provinsi Banten menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan visitasi akreditasi tahun 2023 yang dibagi kedalam empat tahap.

Tabel 1.3 Jadwal Visitasi Akreditasi Tahun 2023 BAN S/M Provinsi Banten

Tahap Visitasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Sasaran	Kemenag Pandeglang				Presentase
			MI	MTs	MA	Jumlah	
Tahap 1	27 Maret s.d 1 April 2023	210	2	2	2	6	2,68 %
Tahap 2	24 Juli s.d 3 Agustus 2023	220	1	4	0	5	2,27 %
Tahap 3	25 September s.d 3 Oktober 2023	247	5	5	6	16	6,48 %
Tahap 4	8 s.d 18 November 2023	403	5	10	7	22	5,46 %

Jumlah	1.080	13	21	15	49	17,07 %
--------	-------	----	----	----	----	---------

Sumber Data: Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Akreditasi BAN S/M Provinsi Banten

3) Hasil Visitasi Akreditasi Tahun 2023

Penilaian akhir dalam proses akreditasi ditegaskan berdasarkan evaluasi terhadap Indeks Prestasi Rata-rata (IPR) dan penilaian indikator kinerja hasil visitasi asesor menggunakan instrumen akreditasi. Skor IPR memiliki pengaruh sebanyak 15% dalam penilaian, sedangkan skor indikator kinerja memiliki pengaruh sebanyak 85%.

Nilai Akhir (NA) dalam proses akreditasi dihitung dengan memperhitungkan skor Indeks Prestasi Rata-rata (IPR) dan total skor dari setiap komponen sesuai dengan bobotnya. Berdasarkan kriteria berikut, sekolah/madrasah akan mendapatkan peringkat akreditasi sebagai berikut:

- Peringkat akreditasi A (Unggul) diperoleh jika nilai akhir akreditasi berada di rentang 91 hingga 100 ($91 < NA < 100$).
- Peringkat akreditasi B (Baik) diperoleh jika nilai akhir akreditasi berada di rentang 81 hingga 90 ($81 < NA < 90$).
- Peringkat akreditasi C (Cukup) diperoleh jika nilai akhir akreditasi berada di rentang 71 hingga 80 ($71 < NA < 80$).
- Status Tidak Terakreditasi (TT) diberikan jika nilai akhir akreditasi berada di bawah 71.

Visitasi akreditasi tahun 2023 yang dilakukan oleh BAN S/M Provinsi Banten dilakukan melalui empat tahap, dimulai dari tahap 1 tanggal 27 Maret s.d 1 April tahun 2023 sampai dengan tahap 4 yaitu tanggal 8 s.d 18 November 2023.

Tabel 1.4 Hasil Visitasi Akreditasi Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Peringkat Akreditasi	Jenjang				Presentase
	MI	MTs	MA	Jumlah	
A	2	4	4	10	20,41 %
B	10	15	8	33	67,35 %
C	1	2	3	6	12,24 %
TT	0	0	0	0	0
Jumlah	13	21	15	49	-

Sumber Data: Surat Pemberitahuan Hasil Akreditasi BAN S/M Provinsi Banten

Dari 140 madrasah sasaran akreditasi tahun 2023 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, hanya 49 madrasah atau 35 % yang dilakukan visitasi akreditasi oleh BAN S/M Provinsi Banten dengan hasil 10 madrasah atau . 20,41 % memperoleh predikat A, 33 madrasah atau 67,35 % memperoleh predikat B, sisanya 6 madrasah atau 12,24 % memperoleh predikat C dan tidak terdapat madrasah yang memperoleh predikat TT.

Sisanya 91 madrasah atau 65 % dari sasaran 140 madrasah tidak dilakukan visitasi akreditasi secara langsung oleh BAN S/M. Hal ini dikarenakan salah satu syarat madrasah dijadwalkan untuk visitasi akreditasi tahun 2023 adalah Madrasah

yang menjadi sasaran akreditasi diharuskan telah menyelesaikan pengisian Daftar Isian Akreditasi (DIA) dan mengunggah dokumen yang diperlukan melalui Sistem Isian Penilaian Akreditasi (Sispena).

4) Perpanjangan Serifikat Akreditasi Tahun 2023

Automasi sertifikat akreditasi adalah perpanjangan keberlakuan sertifikat akreditasi sekolah/madrasah yang akan kadaluarsa dengan perolehan peringkat akreditasi sama dengan sertifikat sebelumnya. Rentang automasi sertifikat akreditasi yang Peringkat akreditasi diberikan kepada sekolah/madrasah yang memenuhi standar dan kriteria yang telah ditetapkan yaitu antara satu tahun dan lima tahun disesuaikan dengan perubahan data induk sekolah/madrasah pada dapodik untuk sekolah dan emis untuk madrasah.

Syarat sekolah/madrasah untuk mendapatkan automasi sertifikat akreditasi tahun 2023 diantaranya: 1) sekolah/madrasah merupakan sasaran akreditasi tahun 2023 baik kategori tidak terakreditasi, sertifikat kadaluarsa, automasi 2022 satu tahun ataupun reakreditasi 2018; dan 2) madrasah sasaran tahun 2023 yang mengisi Daftar Isian Akreditasi (DIA) melalui Sispena.

Dibawah ini adalah ringkasan hasil perpanjangan sertifikat akreditasi tahun 2023 untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) di area Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang:

Tabel 1. 5 Hasil Perpanjangan Serifikat Akreditasi Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Peringkat Akreditasi	Jenjang				Presentase
	MI	MTs	MA	Jumlah	
A	0	1	1	2	2,20 %
B	12	15	9	36	39,56 %
C	20	21	12	53	58,24 %
TT	0	0	0	0	0 %
Jumlah	32	37	22	91	0

Sumber Data: Surat Keputusan Perpanjangan Serifikat Akreditasi BAN S/M Provinsi Banten

Terdapat 91 dari 140 madrasah atau 65 % madrasah sasaran akreditasi tahun 2023 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tidak selesai mengisi Daftar Isian Akreditasi (DIA) dan mengunggah dokumen melalui Sispena. Sehingga Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN SM) yang berubah namanya menjadi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN PDM) menetapkan sekolah/madrasah mendapatkan perpanjangan sertifikat akreditasi baik yang satu tahun maupun yang lima tahun.

Berdasarkan hasil perpanjangan sertifikat akreditasi tahun 2023, hampir sebagian besar madrasah memperoleh predikat Cukup ($71 < NA < 80$) yaitu 53 madrasah atau 58,24 %. Hal ini perlu disikapi oleh semua pihak yang berkepentingan. Dikarenakan peringkat akreditasi yang diberikan pada tahun 2023 kepada madrasah yang menjadi target perpanjangan sertifikat akreditasi, peringkat

akreditasinya sama dengan sertifikat sebelumnya. Berarti, madrasah dianggap tidak mengalami kenaikan peringkat akreditasi selama lima tahun terakhir.

5. KESIMPULAN

Proses akreditasi adalah langkah penting dalam menjamin mutu pendidikan di madrasah yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Madrasah dinilai dalam pemenuhan delapan standar nasional Pendidikan seperti kualitas lulusan, kurikulum, proses pembelajaran, pemanfaatan sarpras, tenaga pengajar, pembiayaan dan manajemen sekolah. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa madrasah memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk mencapai kualitas pendidikan yang optimal.

Melalui proses akreditasi, madrasah diuji secara obyektif dan transparan, sehingga mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan dan pengembangan institusi. Selain itu, status akreditasi sebagai tanda legitimasi dan kepercayaan kepada masyarakat terkait mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh madrasah tersebut.

Dari hasil pemaparan dalam pembahasan, dapat dibuat kesimpulan bahwa dari total madrasah sasaran akreditasi tahun 2023 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang yaitu 140 madrasah, hanya 49 madrasah atau 35 % yang menjalani visitasi. Sisanya 91 madrasah atau 65 % mendapatkan perpanjangan sertifikat akreditasi. Baerarti hanya sebagian kecil dari total madrasah sasaran akreditasi tahun 2023 di lingkungan Kemenag Kabupaten Pandeglang telah menjalani visitasi akreditasi.

Adapun predikat hasil visitasi yang dilaksanakn kepada 49 madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, sebanyak 10 madrasah atau 20,41% berhasil meraih predikat "A" (Unggul), sementara 33 madrasah atau 67,35% memperoleh predikat "B" (Baik). Sisanya, 6 madrasah atau 12,24% memperoleh predikat "C" (Cukup), sedangkan tidak ada madrasah yang mendapatkan predikat "Tidak Terakreditasi" (TT). Meskipun demikian, perlu diingat bahwa jumlah madrasah yang menjalani visitasi masih terbatas, sehingga hasil ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keseluruhan mutu pendidikan di wilayah tersebut. Namun demikian, pencapaian madrasah-madrasah yang telah dievaluasi menunjukkan adanya upaya yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, serta perluasan pengetahuan dan pengalaman bagi madrasah-madrasah lainnya untuk mencapai standar yang lebih tinggi.

Perpanjangan sertifikat akreditasi tahun 2023 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang diberikan kepada 91 madrasah atau 65 % dari 140 madrasah sasaran akreditasi tahun 2023. Dapat disimpulkan bahwa 91 madrasah tidak melakukan peningkatan mutu pendidikan selama lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan peringkat akreditasi yang diberikan pada tahun 2023 kepada madrasah yang menjadi target perpanjangan sertifikat akreditasi, peringkat akreditasinya sama dengan sertifikat sebelumnya. Walaupun hasil perpanjangan sertifikat akreditasi menunjukkan bahwa sebagian besar madrasah memperoleh

predikat "Cukup" dengan persentase sebesar 58,24%. Ini menandakan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kemenag Pandeglang.

Tantangan ini penting untuk mendapatkan perhatian serius dari pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan. Pentingnya sikap yang responsif dan proaktif terhadap hasil akreditasi ini terletak pada fakta bahwa mayoritas madrasah mendapatkan peringkat yang sama dengan sertifikat sebelumnya. Artinya, tidak terjadi peningkatan peringkat akreditasi dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya refleksi mendalam terhadap upaya-upaya peningkatan mutu yang telah dilakukan serta identifikasi area-area yang perlu diperbaiki untuk mencapai peningkatan yang signifikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Maulana Amirul, Conny Benyamin, Imroatin Octaviarnis, and Darmawan Thalib. 2019. "Peran Akreditasi Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar." *Media Manajemen Pendidikan* 2(2):270. doi: 10.30738/mmp.v2i2.5780.
- Afridoni, Afridoni, Suntama Putra, Salfen Hasri, and Sohiron Sohiron. 2022. "Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(3):13832-38. doi: 10.31004/jptam.v6i3.4402.
- Ahmad Fauzi, Widhi Candra, Rista Dwi Jayanti. 2023. "Peningkatan Pemahaman Satuan Pendidikan Dalam Pengisian Iasp Melalui Sosialisasi Ban S / M Jawa Timur." *Jurnal Kependidikan Islam* 13(0):84-97. doi: 0.15642/jkpi.2023.13.1.84-97.
- Amirulah Datuk, Arifin, ST. Ramlah. 2023. "Urgensi Akreditasi Sekolah Dalam Upaya Pemetaan Mutu Pendidikan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Attractive : Innovative Education Journal* 2(2):1-13.
- Asopwan, Didin. 2018. "Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah." *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review* 2(2):264-71.
- Astuti, Puspa Yuli, and Fery Diantoro. 2021. "Evaluasi Sekolah Dan Madrasah Melalui Sistem Akreditasi Dalam Kebijakan Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Kependidikan Islam* VI(2):149-64. doi: 10.22515/attarbawi.v6i2.4282.
- Azizah, Lailatul, and Silvia Witri. 2021. "Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Total Quality Management Dalam Program Akreditasi Sekolah." *Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD* 1(1):69-78. doi: 10.35878/guru.v1i1.263.
- Azmiyati, Yuli, Irsil Syarif, Heriyanto Heriyanto, M. Syahrani Jailani, and Harlina Harja. 2024. "Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Dari Prespektif BAN-PT, BAN-SM Dan BAN PAUD." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8(1):10615-28.
- Chairiyah, Yayah. 2021. "Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 2(01):48-60. doi: 10.21154/maalim.v2i01.3129.
- Dinihari, Yulian, Muchlas Suseno, and Samsi Setiadi. 2021. "Evaluasi Hasil Akreditasi Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Dki Jakarta." *Jurnal Holistika* 5(2):85. doi: 10.24853/holistika.5.2.85-95.

- Doni Juni Priansa dan Conny Suntani Setiana. 2018. *Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M. P., and M. Pd. Dr. Sumarto. 2001. *Manajemen Problematika Madrasah*.
- Fransheine Rumtutuly, Sigit Sugiarto. 2023. "Sosialisasi Dan Pembinaan Persiapan Akreditasi Smp Negeri 18 Maluku Tengah." 2(6):1325-32.
- Handayani, Meni, Ida Kintamani, Cantur Dyah Fajarini, Bambang Suwardi Joko, Heru N. Triyono, and Yusuf Hadi Yudha. 2018. *Akreditasi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Dan Mutu Satuan Pendidikan*.
- Herlambang, Agung Feby. 2021. "Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Di Kecamatan Gedongtengen." *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 9(3):265-76. doi: 10.21831/sakp.v9i3.17206.
- Hidayatullah, Ade. 2021. "Kebijakan Implementasi Akreditasi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Mts Ibad Ar Rahman Islamic Boarding School Cimanuk Pandeglang." *Journal Abacus* 2(1).
- Indy, Ryan. 2019. "Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara." *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture* 12(4):1-18.
- Kementerian Pendidikan. 2019. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kholillah, Mustika Khoirunnisa, Yayang Furi Furnamasari, and Dinie Anggraeni Dewi. 2022. "Peran Pendidikan Dalam Menghadapi Arus Globalisasi." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6(1):515-18. doi: 10.33487/edumaspul.v6i1.2508.
- Maajid Amadi, Aunur Shabur. 2022. "Pendidikan Di Era Global: Persiapan Siswa Untuk Menghadapi Dunia Yang Semakin Kompetitif." *Educatio* 17(2):153-64. doi: 10.29408/edc.v17i2.9439.
- Martinelli, Ida, and Nalil Khairiah. 2020. "Sosialisasi Urgensi Akreditasi Sekolah Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Layanan Pendidikan Yang Unggul." *Wahana Inovasi* 9(2):60-67.
- Minnah El Widdah, Asep Suryana dan Kholid Musyaddad. 2012. *Kepemimpinan Berbasis Nilai Dan Pengembangan Mutu Madrasa*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2016. *Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan RI. 2018. "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal." *Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia* 1-21.
- Pratama, Yoga Anjas. 2019. "Integrasi Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kebijakan Pendidikan Madrasah Di Indonesia)." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 10(1):95-112. doi: 10.24042/atjpi.v10i1.3838.
- Saad, Sriwati R., and Asnidar. 2021. "Peran Akreditasi Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SMP Muhammadiyah Lakea." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan*

- Dan Keislaman* 15(2):46–49. doi: 10.56338/iqra.v15i2.1570.
- Safitri, Nita Andriani, and Rina Marlina. 2019. “Kebijakan Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Kejuruan.” *Madrasa: Journal of Islamic Educational Management* 2(1):33–41. doi: 10.32940/mjiem.v2i1.44.
- Supriyanto, Dadang, Dadan Hidayatullah, and Badrudin. 2024. “Analisis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Pada SMP Al Ma’ Soem Jatinangor Sumedang.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8(1):1094–1103.
- Umar, Yusuf. 2016. *Menjamin Pendidikan Madrasah Bermutu*. Bandung: Rafika Aditama.
- Waluyo, Joko. 2022. “Hamzah Dan Waluyo (2022) Optimalisasi Pelaksanaan Akreditasi Madrasah sebagai Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan.” 04:130–42.
- Zubair, Muh., Sawaludin Sawaludin, Ahmad Fauzan, and Bagdawansyah Alqadri. 2024. “Sosialisasi Urgensi Akreditasi Sekolah Pada MA Dan MTs Unwanul Falah NW Paok Lombok.” *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia* 3(1):7–11. doi: 10.29303/jpimi.v3i1.3915.